



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BORIKAMASE
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Nomor 05/PP.04.1-BA/7309.04.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 April tahun 2023

Ditetapkan di : Borikamase
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BORIKAMASE,



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	NO. TPS
01	ISMI AMALIA	P	BORIKAMASE	001
02	NUR ALYA	P	BORIKAMASE	002
03	MUSLINDA	P	BORIKAMASE	003
04	NURUL HIKMA HATTA	P	BORIKAMASE	004
05	NUR ASMI	P	BORIKAMASE	005
06	NAMIRAH	P	BORIKAMASE	006
07	NUR ASIAH	P	BORIKAMASE	007
08	RISNAWATI	P	BORIKAMASE	008
09	IBRAHIM MOVIC	L	BORIKAMASE	009
10	NURPAIDAH	P	BORIKAMASE	010
11	RUSNI RASYID	P	BORIKAMASE	011

salinan sesuai dengan aslinya



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BORIKAMASE

